



P U T U S A N

Nomor 02/Pdt.G/2013/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

TISNAWATI LABULA binti LABULA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Komplek RSUD Kepulauan Sula Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini dikuasakan kepada DARWIS MOHD. SAID,SH dkk, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Seruni Nomor 255 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 25/SKK/2012/PA.LBH tanggal 05 Nopember 2012, semula TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS, sekarang PEMBANDING;

L A W A N

TAMRIN PAUWAH bin Hi TAHER PAUWAH, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa Tabona Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, yang sementara beralamat di Jalan Sulawesi RT 01 RW 01 Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada SABARUDIN BOEROE,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Oesman Syah depan Lapangan Bola Samargalila Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 20/SKK/2012/PA.LBH tanggal 4

PTA.MU

Hal 1 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 semula PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI,
sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha tanggal 30 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H Nomor 104/Pdt.G/2012/PA.LBH yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TAMRIN PAUWAH bin Hi. TAHER PAUWAH) untuk berikrar menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon (TISNAWATI LABULA binti LABULA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan nafakah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan nafakah biaya hidup dua orang anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ menyerahkan mut'ah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 104/Pdt.G/ 2012/ PA. LBH tanggal 30 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan Memori Banding tertanggal 05 Nopember 2012 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 07 Nopember 2012 dan Kontra Memori Banding tetanggal 14 Nopember 2012 telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 19 Nopember 2012;

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), baik Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding telah menggunakan haknya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk meluruskan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut pada surat permohonan;

PTA.MU

Hal 3 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, dikuatkan oleh bukti T1 berupa foto copi Kutipan Akta Nikah telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang dilaksanakan, menurut bukti T1 pada tanggal 6 April 2000 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak, baik yang telah dilakukan dengan bantuan mediator ABDUL JARIS DAUD, SH, sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mengemukakan doktrin ulama, dan ternyata diantara yang dikemukannya adalah ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 (jelas bukan doktrin ulama), dan ayat tersebut tidak relevan dengan perkara ini, karena ayat tersebut berkaitan dengan pilihan suami yang meng-ilaai isterinya untuk mempertahankan perkawinannya atau talak;

Menimbang, bahwa demikian juga tidak relevan dengan perkara ini dengan dikemukakannya ibarat kitab Fiqh al-Sunnah Juz II halaman 290 sebagaimana dikemukakan Pengadilan Tingkat Pertama, karena ibarat tersebut berkaitan dengan putusnya perkawinan dengan putusan Hakim yang diajukan oleh pihak isteri, sementara perkara ini berkenaan dengan permohonan izin untuk menceraikan isteri yang diajukan oleh suami;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta yang telah terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 (sekitar 3 tahun), keduanya saling tidak tegur sapa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga yang penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap, dan karena perkara aquo adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa yang disampaikan adalah Penetapan ikrar talak, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Labuha perlu ditambah dengan perintah pada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan merubah mengenai besaran pembebanan terhadap Terbanding sebagaimana dalam diktum putusan ini dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembebanan Nafkah Iddah terhadap Terbanding harus disesuaikan dengan kemampuannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286:



Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa biaya hidup untuk dua orang anak ditetapkan untuk batas minimal dalam setiap bulannya, di luar biaya pendidikan, selama anak dipelihara oleh Pembanding, hingga anak mampu mandiri, dan dijamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

PTA.MU

Hal 5 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon/Terbanding maka pembebanan mut'ah terhadap Terbanding juga dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebesar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berpisah telah ternyata bahwa Pembanding bersama dua orang anak kedua belah pihak hidup bersama satu rumah dengan kakak dan ayah Terbanding, dan selama itu Pembanding mendalilkan telah diterlantarkan dan tidak diberi nafkah oleh Terbanding, dan Terbanding di dalam jawabannya membantahnya, Terbanding menyatakan selama berpisah dengan Pembanding telah memberikan sejumlah uang baik melalui ayahnya maupun orang lain, tapi Terbanding di dalam persidangan tidak bisa membuktikan jawabannya itu. Terlepas dari itu semua Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding bahwa selama berpisah dengan Terbanding diterlantarkan dan tidak diberi nafkah itu sulit untuk dibuktikan karena selama waktu itu Pembanding hidup di tengah-tengah keluarga Terbanding, seberapa pun Pembanding ikut makan bersama dengan keluarga Terbanding, dan hal itu dapat dihukum bahwa Pembanding juga sama mendapat nafkah dari Terbanding, dan oleh karena itu gugatan nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah dalam mempertimbangkan gugatan nafkah lampau Pembanding ditolak karena ternyata selama berpisah dengan Pembanding Terbanding telah memberikan uang yang jumlahnya Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), karena fakta tersebut tidak pernah ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan keputusan dan kewajaran maka besaran Nafkah Iddah, Nafkah Anak dan Mut'ah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki yang jumlah/besarannya seperti yang ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dinyatakan dikuatkan dengan perbaikan amar ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan pengadilan Agama Labuha dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TAMRIN PAUWAH bin Hi. TAHER PAUWAH) untuk berikrar menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon (TISNAWATI LABULA binti LABULA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, selama masa iddah;

PTA.MU

Hal 7 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan mut'ah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); kepada Pengugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan biaya hidup dua orang anak selain biaya pendidikan sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut mandiri;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REVONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvesi untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sebesar Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1434 H oleh kami Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH, MH dan Drs. H. MASNUR YUSUF, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 25 Januari 2013 Nomor 2/Pdt.G/ 2013/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. AISAH Hi. MALIK, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H.MARDIANA MUZHAFAR,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H.MASNUR YUSUF, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. AISAH Hi. MALIK, SH

Perincian Biaya Perkara :

Materai	Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

S o f i f i, 9 April 2013. M

28 Jumadil Awwal 1434. H

PANITERA,

Drs. H. NURDIN D

P U T U S A N

Nomor 02/Pdt.G/2013/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PTA.MU

Hal 9 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini dikuasakan kepada DARWIS MOHD. SAID,SH dkk, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Seruni Nomor 255 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 25/SKK/2012/PA.LBH tanggal 05 Nopember 2012, semula TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, sekarang PEMBANDING;

L A W A N

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, yang sementara beralamat di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada SABARUDIN BOEROE,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Oesman Syah depan Lapangan Bola Samargalila Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 20/SKK/2012/PA.LBH tanggal 4 September 2012 semula PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha tanggal 30 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H Nomor 104/Pdt.G/2012/PA.LBH yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

DALAM REKONVENSI:

6. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan nafakah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan nafakah biaya hidup dua orang anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ menyerahkan mut'ah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 104/Pdt.G/ 2012/ PA. LBH tanggal 30 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PTA.MU

Hal 11 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/



Memperhatikan Memori Banding tertanggal 05 Nopember 2012 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 07 Nopember 2012 dan Kontra Memori Banding tetanggal 14 Nopember 2012 telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 19 Nopember 2012;

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), baik Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding telah menggunakan haknya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk meluruskan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, dikuatkan oleh bukti T1 berupa foto copi Kutipan Akta Nikah telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang dilaksanakan, menurut bukti T1 pada tanggal 6 April 2000 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak, baik yang telah dilakukan dengan bantuan mediator ABDUL JARIS DAUD, SH, sesuai dengan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mengemukakan doktrin ulama, dan ternyata diantara yang dikemukannya adalah ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 (jelas bukan doktrin ulama), dan ayat tersebut tidak relevan dengan perkara ini, karena ayat tersebut berkaitan dengan pilihan suami yang meng-ilaai isterinya untuk mempertahankan perkawinannya atau talak;

Menimbang, bahwa demikian juga tidak relevan dengan perkara ini dengan dikemukakannya ibarat kitab Fiqh al-Sunnah Juz II halaman 290 sebagaimana dikemukakan Pengadilan Tingkat Pertama, karena ibarat tersebut berkaitan dengan putusnya perkawinan dengan putusan Hakim yang diajukan oleh pihak isteri, sementara perkara ini berkenaan dengan permohonan izin untuk menceraikan isteri yang diajukan oleh suami;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta yang telah terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 (sekitar 3 tahun), keduanya saling tidak tegur sapa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga yang penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap, dan karena perkara aquo adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak maka Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa yang disampaikan adalah Penetapan ikrar talak, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Labuha perlu ditambah dengan perintah pada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

DALAM REKONPENSI:

PTA.MU

Hal 13 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan merubah mengenai besaran pembebanan terhadap Terbanding sebagaimana dalam diktum putusan ini dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembebanan Nafkah Iddah terhadap Terbanding harus disesuaikan dengan kemampuannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286:



Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa biaya hidup untuk dua orang anak ditetapkan untuk batas minimal dalam setiap bulannya, di luar biaya pendidikan, selama anak dipelihara oleh Pembanding, hingga anak mampu mandiri, dan dijamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon/Terbanding maka pembebanan mut'ah terhadap Terbanding juga dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebesar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berpisah telah ternyata bahwa Pembanding bersama dua orang anak kedua belah pihak hidup bersama satu rumah dengan kakak dan ayah Terbanding, dan selama itu Pembanding mendalilkan telah diterlantarkan dan tidak diberi nafkah oleh Terbanding, dan Terbanding di dalam jawabannya membantahnya, Terbanding menyatakan selama berpisah dengan Pembanding telah memberikan sejumlah uang baik melalui ayahnya maupun orang lain, tapi Terbanding di dalam persidangan tidak bisa membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya itu. Terlepas dari itu semua Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding bahwa selama berpisah dengan Terbanding diterlantarkan dan tidak diberi nafkah itu sulit untuk dibuktikan karena selama waktu itu Pembanding hidup di tengah-tengah keluarga Terbanding, sebarangpun Pembanding ikut makan bersama dengan keluarga Terbanding, dan hal itu dapat dihukum bahwa Pembanding juga sama mendapat nafkah dari Terbanding, dan oleh karena itu gugatan nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah dalam mempertimbangkan gugatan nafkah lampau Pembanding ditolak karena ternyata selama berpisah dengan Pembanding Terbanding telah memberikan uang yang jumlahnya Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), karena fakta tersebut tidak pernah ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan keputusan dan kewajaran maka besaran Nafkah Iddah, Nafkah Anak dan Mut'ah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki yang jumlah/besarannya seperti yang ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dinyatakan dikuatkan dengan perbaikan amar ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

PTA.MU

Hal 15 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan pengadilan Agama Labuha dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

DALAM REKONVENSI :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, selama masa iddah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan mut'ah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); kepada Penggugat Rekonvensi
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan biaya hidup dua orang anak selain biaya pendidikan sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut mandiri;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REVONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvesi untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sebesar Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1434 H oleh kami Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH, MH dan Drs. H. MASNUR YUSUF, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 25 Januari 2013 Nomor 2/Pdt.G/ 2013/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. AISAH Hi. MALIK, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H.MARDIANA MUZHAFAR,SH,MH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H.MASNUR YUSUF, SH,MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Hj. AISAH Hi. MALIK, SH

PTA.MU

Hal 17 dari 18 hal Putusan no2/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Materai	Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

S o f i f i, 9 April 2013. M

28 Jumadil Awwal 1434. H

PANITERA,

Drs. H. NURDIN D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)